



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA

Bandar Udara Soekarno-Hatta Gedung 725 (Amos), Tangerang 15126

Telepon : (021) 5506203, 5506204, 5506205, 5506206

Email: stamet.soekarnohatta@bmkgo.id

KEPUTUSAN

**KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : e.SK.013/HM.05.00/KCGK/XII/2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI
STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA**

KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perlu adanya standar pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun tentang Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 858);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1154);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2026.**
- Kesatu** : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta menurut jenis layanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Tangerang

Pada Tanggal : 24 Desember 2025

**Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta**



Hari Triwibowo, S.Si, M.Si

NIP. 197605191999031001

STANDAR PELAYANAN
STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA

NO.	JENIS LAYANAN	JENIS LAYANAN	PRODUK LAYANAN
1.	Prakiraan Cuaca	Informasi Publik	Informasi Rutin
2.	Peringatan Dini Cuaca Ekstrem	Informasi Publik	Informasi Peringatan Dini
3.	Peringatan Dini Cuaca Penerbangan	Informasi Publik	Informasi Peringatan Dini
4.	Informasi Cuaca Untuk Penerbangan	Informasi Khusus dan Jasa	Informasi Khusus Meteorologi
5.	Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi	Informasi Khusus dan Jasa	Informasi Khusus Meteorologi
6.	Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Komersial Outdoor/Indoor	Informasi Khusus dan Jasa	Informasi Khusus Meteorologi Sesuai Permintaan
7.	Informasi Radar Cuaca (per10 menit)	Informasi Khusus dan Jasa	Informasi Khusus Meteorologi Sesuai Permintaan
8.	Informasi Meteorologi Khusus untuk Pendukung Kegiatan Proyek, Survei, dan Penelitian Komersial	Informasi Khusus dan Jasa	Jasa Konsultasi Meteorologi

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional; j. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; k. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; l. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan m. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan n. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 363);
2.	Persyaratan	A. Untuk layanan yang dikenakan tarif: 1. Scan KTP/ Paspor; 2. Surat Permohonan; 3. Bukti Pembayaran. B. Untuk layanan yang dikenakan tarif Nol Rupiah: Persyaratannya mengacu pada Peraturan BMKG Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu
		1. Membuka laman

3.	Prosedur	https://stamet-soetta.bmkg.go.id/blog/sipetir, memasukkan data pemohon, mengunggah file KTP/Paspor dan surat permohonan, memilih Jenis Permohonan (PNBP untuk yang dikenakan tarif dan Nol Rupiah untuk Layanan yang dikenakan tarif Nol Rupiah); 2. Mencetak kode billing untuk proses pembayaran melalui SIMPONI bagi layanan PNBP; dan 3. Mengisi <i>Review</i> Layanan dan mengunduh dokumen hasil.														
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Untuk respon penanganan permintaan Layanan 1 (satu) hari kerja; 2. Untuk jangka waktu penyelesaian Layanannya maksimal 14 (empat belas) hari kerja.														
5	Biaya/Tarif	A. Untuk layanan yang dikenakan tarif : 1. Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi per lokasi/perhari Rp.175.000; 2. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Olahraga per lokasi - perhari Rp.100.000; 3. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Komersial Outdoor/Indoor per lokasi – perhari Rp.100.000; 4. Data Radar Cuaca (per 10 menit) per lokasi/ perhari Rp 70.000; 5. Jasa Konsultasi Meteorologi per lokasi Rp.3.750.000.														
		B. Untuk Layanan yang dikenakan tarif Nol Rupiah: Dikenakan tarif Nol Rupiah apabila memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan BMKG Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu.														
6	Produk Layanan	Dalam bentuk Softfile														
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui laman SP4N LAPOR (lapor.go.id); 2. Melalui Kotak Saran; 3. Melalui laman https://stamet-soetta.bmkg.go.id/ ; 4. Call Center 196; 5. Layanan Pengaduan 085117196749; 6. Layanan Data 08884640835														
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table><tr><td>a. Komputer Desktop.</td><td>b. Printer.</td></tr><tr><td>c. Mesin Fotocopy.</td><td>d. Jaringan Internet.</td></tr><tr><td>e. Mesin Antrian.</td><td>f. Display Digital.</td></tr><tr><td>g. Kursi Roda.</td><td>h. Ruang Laktasi.</td></tr><tr><td>i. Parkiran.</td><td>j. Ruang Tunggu.</td></tr><tr><td>k. Toilet Umum.</td><td>l. Toilet Difabel.</td></tr><tr><td>m. Jalur Evakuasi.</td><td>n. Play Ground.</td></tr></table>	a. Komputer Desktop.	b. Printer.	c. Mesin Fotocopy.	d. Jaringan Internet.	e. Mesin Antrian.	f. Display Digital.	g. Kursi Roda.	h. Ruang Laktasi.	i. Parkiran.	j. Ruang Tunggu.	k. Toilet Umum.	l. Toilet Difabel.	m. Jalur Evakuasi.	n. Play Ground.
a. Komputer Desktop.	b. Printer.															
c. Mesin Fotocopy.	d. Jaringan Internet.															
e. Mesin Antrian.	f. Display Digital.															
g. Kursi Roda.	h. Ruang Laktasi.															
i. Parkiran.	j. Ruang Tunggu.															
k. Toilet Umum.	l. Toilet Difabel.															
m. Jalur Evakuasi.	n. Play Ground.															

9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Back Office: a. Pendidikan S1 – S2; b. Berorientasi pelayanan; c. Komunikatif; d. Empatik; dan e. Mampu bekerja dalam tim.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang; 3. Dilaksanakan secara kontinyu; dan 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Petugas Pelaksana	Petugas Front Office 5 (lima) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

Ditetapkan Di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Desember 2025
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta



Hari Triwibowo, S.Si, M.Si
NIP. 197605191999031001